



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una.

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendrayani bin Yasin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Arisunggu Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Nuri, BTN Konawe Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. | sebagai Ketua Majelis;             |
| 2. Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.    | sebagai Hakim Anggota;             |
| 3. Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.     | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Fitri Yanti Salli, S.H.        | sebagai Panitera Pengganti;        |

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke dalam persidangan; Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una., tanggal 5 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagai suami-istri dan memikirkan segala resiko yang timbul akibat perceraian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Unaaha tanggal 13 Desember 2017 Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendrayani bin Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan ditempat kediaman Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

*Astagfirullahaladzim (3x)*

*Bismillahirrohmanirrohim*

*"Pada hari ini Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Raiulakhir 1439 Hijriyah, saya Hendrayani bin Yasin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENETAPKAN**

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Hendrayani bin Yasin) dengan Termohon (Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H.) putus dengan talak satu raji;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah membacakan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Fitri Yanti Salli, S.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.



**PENETAPAN**

Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara :

**Hendrayani bin Yasin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Arisunggu Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon** melawan

**Juhasmiani Djasmin, S.H. binti H. Djasmin Tabara, S.H.**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Nuri, BTN Konawe Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe Nomor 215/08/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Unaaha, tanggal 13 Desember 2017 Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una. telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendrayani bin Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan ditempat kediaman Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Unaaha, tanggal 06 Desember 2017 Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una. Pemohon telah mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon dengan lafal sebagai berikut:

*Astagfirullahaladzim (3x)*

*Bismillahirrohmanirrohim*

*"Pada hari ini Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Raiulakhir 1439 Hijriyah, saya Hendrayani bin Yasin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H."*

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semuabiaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Hendrayani bin Yasin) dengan Termohon (Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H.) putus dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Unaaha pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 HijriyahH., oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fitri Yanti Salli, S.H.**



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una.

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dalam perkara Cerai Talak antara:

Hendrayani bin Yasin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Arisunggu Kelurahan Unaasi Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon;

melawan

Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Nuri, BTN Konawe Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang:

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. | sebagai Ketua Majelis;             |
| 2. Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.    | sebagai Hakim Anggota;             |
| 3. Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.     | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Fitri Yanti Salli, S.H.        | sebagai Panitera Pengganti;        |

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum kemudian pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke dalam persidangan; Pemohon menghadap sendiri;

Termohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una., tanggal 5 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, sebagai suami-istri dan memikirkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala resiko yang timbul akibat perceraian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan putusan Pengadilan Agama Unaaha tanggal 13 Desember 2017 Nomor 0274/Pdt.G/2017/PA Una. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendrayani bin Yasin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan ditempat kediaman Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar dalam persidangan ini dapat mengucapkan ikrar talak;

Kemudian atas ijin Ketua Majelis, maka Pemohon mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

*Astagfirullahaladzim (3x)*

*Bismillahirrohmanirrohim*

*"Pada hari ini Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Raiulakhir 1439 Hijriyah, saya Hendrayani bin Yasin menjatuhkan talak satu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*raji terhadap isteri saya Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H.”*

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENETAPKAN**

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Hendrayani bin Yasin) dengan Termohon (Juhasmiani Djasmin, S.H. Binti H. Djasmin Tabara, S.H.) putus dengan talak satu raji;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp .00 (rupiah);

Setelah membacakan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

**Fitri Yanti Salli, S.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)